# TENGGANG WAKTU PENERAPAN PELAKSANAAN EKSEKUSI MATI DIHUBUNGKAN DENGAN TUJUAN PEMIDANAAN

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG**

Raisha Putri Kemala 188040005

Konsentrasi Hukum Pidana

# Abstrak

Indonesia adalah negara berlandaskan hukum. Konsep hukum yang dianut oleh Indonesia adalah negara hukum pancasila. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, hal tersebut membawa konsekuensi logis bahwa segala bentuk aturan harus berlandaskan pada hukum yang sejalan dengan pancasila. Pidana mati tidak akan menjadi suatu polemik yang berkepanjangan apabila proses eksekusinya dilakukan tepat dan cepat sesuai dengan aturan yang berlaku. Tenggang waktu pelaksanaan eksekusi pidana mati yang berlarut-larut, bukan hanya menimbulkan suatu permasalahan akan tetapi permasalahan yang beranak pinak. Bukan saja terpidana yang seolah menjalani dua hukuman sekaligus akan tetapi juga terkait dengan tidak adanya kepastian hukum yang sesungguhnya sudah dijamin dalam konstitusi negara kita. Berdasarkan hal itu dapat diidentifikasikan permasalahan terkait tenggang waktu penerapan pelaksanaan eksekusi mati dihubungkan dengan tujuan pemidanaan yaitu terkait penerapan masa tenggang eksekusi pidana mati dalam perspektif kepastian hukum dan juga terkait upaya hukum yang dapat dilakukan oleh terpidana terhadap negara dengan adanya ketidakpastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan harus masa tenggang eksekusi pidana mati dalam perspektif kepastian hukum dan juga untuk mengetahui dan menganalisis upaya hukum dari terpidana terhadap negara dengan adanya ketidakpastian eksekusi.

Penulisan tesis ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis, yaitu menguraikan secara jelas untuk kemudian dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang dihubungkan dengan penelitian yang dilakukan. Sumber berasal dari studi kepustakaan dan hasil wawancara.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan adanya ketidak seimbangan antara *das solen* dan *das sein*. Hal ini disebabkan karena tidak adanya aturan yang dengan tegas mengatur terkait tenggang waktu pelaksanaan eksekusi mati. Sehingga dirasa perlu segera dibuat perombakan aturan terkait yang sudah ada dan juga dilengkapi dengan pembuatan aturan pelaksana dari aturan-aturan yang sudah ada tersebut. Terpidana juga perlu difasilitasi untuk dapat melakukan upaya hukum

terhadap negara terkait dengan tidak adanya kepastian hukum yang diperoleh selama menanti eksekusi mati dilaksanakan. Hal itu dikarenakan hingga saat ini belum ada upaya hukum yang dijamin secara pasti oleh negara dan dapat dilakukan oleh terpidana.

Kata Kunci: Negara hukum pancasila, Eksekusi Mati, Upaya Hukum.

# Abstract

Indonesia is a legally grounded country. The legal concept espoused by Indonesia is the law state of Pancasila. Pancasila as a source of all legal sources, it brings about the logical consequence that any form of rule should be grounded to the law in line with Pancasila. The criminal law of death will not be a prolonged polemic when the execution process is performed precisely and quickly according to the prevailing rules. The time of the protracted execution of the criminal death, not only caused a matter of matter but a matter of the short-sighted. Not only is the convict who ostensibly serves two sentences at once will but also related to the absence of true legal certainty already guaranteed in the constitution of our country. Based on that it can be identified the grace-related issues of implementing execution of death are connected with the purpose of impeachment that is, regarding the application of the grace period of criminal execution in the perspective of legal certainty and also regarding legal efforts that convicted state can make in the presence of legal uncertainty. The study aims to know and analyze the arrangements should be grace periods of criminal execution of death in the perspective of legal certainty and also to know and analyze legal efforts from convicts against the state in the presence of execution uncertainty.

The writing of this thesis uses a method of normative juridical approaches that are analytical descriptive, that is, deciphering clearly to be later associated with legal theory and the practice of implementation of positive laws connected with the research done. Sources are derived from the study of libraries and the results of interviews.

The research and discussion results suggest an imbalance between *das solen* and *das sein*. This is due to the absence of rules that firmly regulate regarding grace time execution of the dead. So that the senses need to be made an immediate overhaul of existing related rules and also comes with the creation of implementing rules from those pre-existing rules. The convict also needs to be facilitated to be able to make legal efforts against the state in relation to the absence of legal certainty obtained during the awaiting execution of death implemented. It is because to date there has been no legal effort guaranteed definitely by the state and can be made by convicts.

Keywords: State of law of Pancasila, Execution of Dead, Law Effort.

# Daftar Pustaka

**A. Buku-Buku**

Abdul Muktie Fadjar, *Membangun Negara Hukum yang Bermartabat*, Cet. I, Setara Press, Malang, 2013.

Badra Nawawi Arief*, Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Kajian Prespektf,* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

Bernard Arief Sidharta,*Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum:Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat KeilmuanIlmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*,Mandar Maju,Bandung,2009.

Djernih Sitanggang, *Kepastian Hukum Masa Tunggu Eksekusi Pidana Mati*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2018.

Darji Darmodihardjo, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.

Darji Darmodihardjo dan Sidharta,*Pokok-Pokok Filsafat Hukum:Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*,Gramedia Pustaka Utama,Jakarta,2008.

Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988.

Eriyantouw Wahid, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana,* Universitas Trisakti, Jakarta, 2009.

Ellydar Chaidir, *Negara Hukum, Demokrasi dan Konstalasi Ketatanegaraan Indonesia*, Cetakan Pertama, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2007.

E.Y. Kanter, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002.

Ifdhal Kasim, *Dimensi- Dimensi HAM*, Lembaga Studi dan advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta, 2000.

Farid, A.Z. *Abidin dan Andi Hamzah, Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006.

Marwan Effendy, *Kejaksaan RI; Posisi dan Fungsinya dari Prespektif Hukum,*

Gramedia Pustka Utama, Jakarta, 2005.

Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2000.

Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Cetkan ke tiga, PT Gramedia, Jakarta, 1978.

Mahrus Ali, Syarif Nurhidayat, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat*, Gramata Publishing, Jakarta, 2011.

M. Sholehudin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Bandung, 2004

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,* Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.

Notonagoro, *Pancasila Dasar Falsafah Negara*, PT Bina Aksara, Jakarta, 1985. Lili Rasjidi, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 2003.

Rhoda E. Howard, *HAM (Penjelajah Dalih Relativisme Budaya*), PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2000.

Siswanto Sunarso. H, *Viktimologi dalam sistem peradilan pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Soehino, *Ilmu Negara*, Edisi Ketiga, Cetakan Ketiga, Liberty, Yogyakarta, 2000.

Sjahran Basah, *Ilmu Negara*, Citra Aditya, Jakarta, 2003.Sumali, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Penganti Undang-undang (PERPU*), Cetakan ke dua, UMM Press, Malang, 2003.

Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010.

Ubaedillah, *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2006.

Yesmil Anwar, *Sistem Peradilan Pidana: Konsep, Komponen dan Pelaksanannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009.

# B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Amandemen Ke-4 Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1964 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor.2/Penpres/1964 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Grasi

# C. Sumber Lainnya

gudangcontohskripsi.blogspot.com/2010/02/.*Penundaan Eksekusi bagi Terpidana Mati Kasus Narkotika.*Diakses Pada Tanggal 5 Oktober 2019 Pkl: 14.00 WIB

Herlina, Apong. “Restorative Justice”, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol 3 No. III.Hlm 28, Diakses Pada Tanggal 14 Juli 2020 Pkl: 14.20 WIB

Mahmud, Syahrul interview. 2020. “Peran Hakim Dalam Pengawasan Pelaksanaan Eksekusi Mati”.

Sri Rahayu, Makmuroh. 2020. “Aspek psikologis tenggang waktu penerapan pelaksanaan eksekusi mati bagi terpidana mati”.

Setiyono, Hari. 2020. “Jumlah terpidana mati sekarang ini”